



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 508/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Bupati Ogan Komering Ulu dengan suratnya Nomor 900/923/XVII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Nomor 050/1606/XXXIX/2021 tanggal 9 Desember 2021, Nomor 900/050.B/XVII/2021 tanggal 28 Januari 2022 dan Nomor 900/62.A/XVII/2022 tanggal 14 Februari 2022 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk Peningkatan Jalan, Pengaspalan, Pembangunan Jalan, Pembangunan Siring dan Pembangunan Bronjong dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing perangkat daerah terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

